



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan penataan jabatan dan kelas jabatan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen aparatur sipil negara, yang merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan nilai dan kedudukan jabatan sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penetapan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menentukan kelas jabatan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah:

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menetapkan Kelas Jabatan ASN;
- b. penataan dan pembinaan dalam manajemen kepegawaian; dan
- c. pemberian kesejahteraan ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Ketentuan mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan dapat mengalami perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
 - b. terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan;
 - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor Jabatan; atau
 - d. penetapan Jabatan baru.
- (2) Apabila terdapat perubahan Jabatan dan/atau Kelas Jabatan, Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Jabatan dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 45),

- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006